



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/57/KEP/413.013/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN YANG BERWENANG MENANDATANGANI
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menunjuk Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang Berwenang Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

- Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

- Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

- : Menunjuk Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang Berwenang Menandatangani Naskah Peranjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib membuat laporan kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Pejabat yang diberi Wewenang
Menandatangani Naskah Peranjian
Hibah Daerah dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR :188/57/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN YANG
BERWENANG MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Jenis Hibah Daerah	Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani NPHD
1	2	3
1.	1. Lembaga Swadaya Masyarakat 2. Kegiatan kepada KPU 3. Bantuan Kegiatan Panitia Pengawas Pemilu	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
2.	1. Lembaga keagamaan dan tempat-tempat ibadah 2. Pondok Pesantren, Madin, dan TPQ 3. Kelompok masyarakat 4. KNPI	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
3.	Karya Bakti TNI	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
4.	1. Palang Merah Indonesia (PMI) 2. Akademi keperawatan 3. Yayasan Kanker Indonesia (YKI)	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
5.	1. KONI 2. Kwartir Cabang Pramuka	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
6.	1. Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (GOPTKI) 2. Dewan Pendidikan Lamongan 3. Hibah kepada Lembaga Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP/ SMA dan sederajat 4. BOP PAUD Masyarakat/swasta 5. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
7.	1. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) 2. Kelompok Perikanan	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
8.	Kelompok Tani	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan
9.	Kelompok Ternak	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

1	2	3
10.	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
11.	Komisi Transparansi	Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001